



**PUTUSAN**

**Nomor 226/Pdt.G/2020/PA.Sj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 31 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 07 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Sinjai, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 226/Pdt.G/2020/PA.Sj, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 November 2000 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 167/08/XII/2000 tanggal 25 November 2000;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2020/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SINJAI selama 2 (dua) tahun, kemudian terakhir dikediaman bersama selama  $\pm 9$  (sembilan) tahun lamanya;
3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - a. Nurlaela binti Muhammad Ali, lahir pada tanggal 24 Mei 2001;
  - b. Nurfadli bin Muhammad Ali, lahir pada tanggal 1 Juni 2002;
  - c. Arul Arwana bin Muhammad Ali, lahir pada tanggal 23 Desember 2007;
  - d. Adnan Maulana bin Muhammad Ali, lahir pada tanggal 21 April 2010;
  - e. Nurfadia binti Muhammad Ali, lahir pada tanggal 3 November 2012, kini kelima anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah, namun sejak tahun 2010 sudah mulai sering berselisih dan bertengkar
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - a. Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - b. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tentram;
6. Bahwa pada akhir tahun 2012 Tergugat meminta izin pergi kerja di Makassar, namun sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah ada kabar sampai sekarang, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama  $\pm 8$  (delapan) tahun dan tidak saling menghubungi lagi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sinjai, agar memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 167/08/XII/2000 tanggal 25 November 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.;

## B. Saksi:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2020/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nurhidayah, S.Kep binti Tamar, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Perawat Pastu Gantarang, tempat kediaman tinggal di Dusun Bonto Laisa, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SINJAI selama 2 (dua) tahun, kemudian terakhir di kediaman bersama selama  $\pm 9$  (sembilan) tahun lamanya;
  - Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah, namun sejak tahun 2010 sudah mulai sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tentram;
  - Bahwa pada akhir tahun 2012 Tergugat meminta izin pergi kerja di Makassar, namun sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah ada kabar sampai sekarang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama  $\pm 8$  (delapan) tahun dan tidak saling menghubungi lagi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);
2. Mansur bin Jumade, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual bakso, tempat kediaman di Lappa Emas, Kelurahan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SINJAI selama 2 (dua) tahun, kemudian terakhir di kediaman bersama selama ±9 (sembilan) tahun lamanya;
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah, namun sejak tahun 2010 sudah mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tentram;
- Bahwa pada akhir tahun 2012 Tergugat meminta izin pergi kerja di Makassar, namun sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah ada kabar sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama ±8 (delapan) tahun dan tidak saling menghubungi lagi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2020/PA.Sj



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2020/PA.Sj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan saksi-saksi tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 November 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xx, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Sinjai Tengah, xxxxxxxx xxxxxx, selama 2 (dua) tahun, kemudian terakhir dikediaman bersama selama ±9 (sembilan) tahun lamanya;
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah, namun sejak tahun 2010 sudah mulai sering berselisih dan bertengkar
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tentram;
- Bahwa pada akhir tahun 2012 Tergugat meminta izin pergi kerja di Makassar, namun sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah ada kabar sampai sekarang;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2020/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama  $\pm 8$  (delapan) tahun dan tidak saling menghubungi lagi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tentram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama  $\pm 8$  (delapan) tahun tanpa ada komunikasi dan nafkah berupa apapun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dengan demikian tujuan suci perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah telah sulit tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2020/PA.Sj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

2. Kitab Manhaj al-Thullab juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإن اشدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: Apabila istri telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-istri itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut, memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2020/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1442 Hijriah oleh kami H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Surianti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Panitera Pengganti,

Surianti, S.E.I.

## Perincian biaya :

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 420.000,00 |
| - PNPB        | : Rp | 20.000,00  |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| - Meterai     | : Rp | 6.000,00   |
| J u m l a h   | : Rp | 536.000,00 |

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2020/PA.Sj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2020/PA.Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)